

Lampiran : Keputusan Rektor Unsoed
Nomor : Kept.2806/UN23/OT.02/2014
Tanggal : 16 Desember 2014

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

RINCIAN TUGAS UNIT

Nama Unit : **PEMBERDAYAAN FASILITAS
BADAN PENGELOLA USAHA**

I. TUGAS POKOK

Berdasarkan Permendikbud R.I Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman, Unit ini mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan universitas untuk mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan BLU Unsoed.

II. FUNGSI

Pelaksanaan rencana, program dan anggaran, optimalisasi pengelolaan, pengembangan, unit usaha, meliputi :

Graha Widyatama, Gedung Soemardjito, WISMA TAMU: (Mess Pereng dan Mess Sumampir), ASRAMA MAHASISWA: (Rusunawa, Asrama Putri, Asrama Anak Transmigran), FASILITAS OLAH RAGA: (GOR Soesilo Soedarman, GOR bulu tangkis & lap tennis, dan Sport Centre), LAHAN (Kebun Gunung Tugel, Pratin, Karangwangkal, Grendeng, Pasir, Blater, Berkoh, Bancarkembar, Arcawinangun).

III. RINCIAN TUGAS UNIT

1. Membuat rencana kegiatan dan anggaran.
2. Menyusun peraturan dan SOP penggunaan fasilitas/ asset.
3. Mengkoordinir pengelolaan kebersihan dan keindahan kantor.
4. Mengkoordinir pemeliharaan semua fasilitas/ asset.
5. Melakukan promosi pemanfaatan fasilitas/asset.
6. Mencatat semua pesanan (order) sewa.
7. Menyusun data pengguna fasilitas/asset.
8. Mempertanggung jawabkan dan membukukan semua transaksi pemanfaatan asset.
9. Menyusun jadwal penggunaan fasilitas/asset.
10. Mencatat dan melaporkan kondisi semua fasilitas / asset yang dikelolanya pada akhir tahun anggaran.
11. Membuat LAKIP unit dan melaporkan kepada Kepala BPU.